PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Alamat : Jl. Dr. Wahidin No. 03 Telp. / Fax. (0711) 350665 Palembang

P A L E M B A N G

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KOTA PALEMBANG
Nomor : 421.9 / 342 / SK / 26.8 / PN / 2015

T E N T A N G

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA PALEMBANG

Membaca : Surat Permohonan Izin Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dari Saudari Dra.NURHYATI Penanggung jawab **PKBM KARYA SAKTI** Tanggal 30 Agustus 2015 **Nomor 359 /PKBM.KS / SR.II / VIII / 2015** *yang masa* berlakunya terhitung tanggal 27 Agustus 2012 telah habis.

Menimbang :
a. Bahwa berdasarkan Surat Kepala Kantor Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga **Kecamatan Sako** Kota Palembang **Tanggal 15 September 2015 Nomor 421.9 / 209 / UPTD-Sako / 2015** kepada PKBM tersebut diatas diberikan Izin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar.
b. Bahwa Izin Penyelenggaraan Pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan perundangan yang berlaku.
c. Bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Diknas Kota Palembang.

Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1959 Tentang Daerah Tingkat II Dan Kota Praja di Provinsi Sumatera Selatan.
2. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.
3. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1979 Tentang Pemerintah Daerah.
4. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Prasekolah.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah.
7. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak
8. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 22 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Palembang.
9. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2001 Tentang Terbentuknya Kedudukan Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Daerah.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Izin Perpanjangan Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat :

Nama PKBM	:	**"KARYA SAKTI"**
Alamat	:	Jl. Kopral Anwar Kelurahan Sialang Kecamatan Sako Kenten Kota Palembang
Jenis Kegiatan	:	1. Program Paket A Setara SD
	:	2. Program Paket B Setara SMP
		3. Program Paket C Setara SMA
Nama Pimpinan		**Dra. NURHAYATI**
		Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)

KEDUA : Pemberian izin tersebut pada pasal PERTAMA berlaku terhitung mulai **Tanggal 29 Oktober 2014** sampai dengan **Tanggal 28 Oktober 2016.**

KETIGA : Apabila terjadi Pelanggaran atas ketentuan - ketentuan Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486 / U / 1992, maka Pemberian Izin tersebut pada Diktum " PERTAMA " akan dicabut.

KEEMPAT :
1. Menyelenggarakan kegiatan PKBM tersebut sesuai aturan yang berlaku sehingga dapat memenuhi Fungsi Sosial.
2. Mentaati Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku atau yang ditentukan.
3. *Membuat laporan bulanan secara tertib sesuai ketentuan yang berlaku.*
 Mengajukan permohonan baru selambat - lambatnya 30 hari sebelum izin berakhir.

Ditetapkan di : **Palembang**
Pada Tanggal : **14 Oktober 2015**

PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
KEPALA DINAS
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA